



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG
MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS
DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan Hukum dan Hak Dari Organ Dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan PT. Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan Hukum dan Hak Organ dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Air Minum Tira Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Landak
2. Daerah adalah Kabupaten Landak
3. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha Milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala Kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
12. Kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan BUMD yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota direksi mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

BAB II TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur Independen dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dan Sekretariat Tim UKK.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
 - c. Membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. Menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi; dan
 - g. Menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi dan Sekretariat Tim UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan seleksi mulai dari tahap persiapan, pengumuman, pelaksanaan penilaian serta evaluasi hasil akhir kegiatan seleksi calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
 - b. Memfasilitasi dan membantu tugas Panitia Seleksi calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi dalam melaksanakan seleksi;
 - c. Menyiapkan administrasi pelaksanaan seleksi;
 - d. Menerima berkas pelamar calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi; dan
 - e. Melaksanakan tugas yang diberikan Panitia Seleksi dalam kegiatan Seleksi.
- (7) Sekretariat Panitia Seleksi dan Sekretariat Tim UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan Seleksi

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sehat Jasmani dan rohani, dibuktikan dengan;
 - 1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah; dan
 - 2. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit Pemerintah.
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan fotocopy sertifikat yang diperoleh;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;

- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - f. Berijasah minimal S-1 (Strata Satu), dibuktikan dengan fotocopy Ijasah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
 - i. Tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - j. Tidak sedang menjalani proses sanksi pidana, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan:
 - 1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan fotocopy sertifikat yang diperoleh;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
 - f. Berijasah minimal S-1 (Strata Satu), dibuktikan dengan fotocopy Ijasah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan pernah memimpin tim dari perusahaan;
 - h. Beusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;

- i. Tidak pernah menjadi atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- j. Tidak sedang menjalani proses sanksi pidana, dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai.

Pasal 4

Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi menyampaikan berkas lamaran untuk persyaratan Administrasi sebagai berikut:

- a. Surat lamaran.
- b. Surat pernyataan; dan
- c. Daftar riwayat hidup.

Pasal 5

Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada Bupati Landak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tulisan tangan dengan huruf cetak;
- b. Menggunakan balpoin warna hitam;
- c. Menggunakan kertas folio bergaris;
- d. Mencantumkan biodata calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi; dan
- e. Dibubuhi tanda tangan asli calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diatas materai.

Pasal 6

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mencantumkan data pribadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- b. Pernyataan melampirkan data-data yang dipersyaratkan; dan
- c. Dibubuhi tanda tangan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diatas materai

Pasal 7

Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mencantumkan data pribadi.
- b. Mencantumkan riwayat pendidikan formal.
- c. Mencantumkan riwayat pendidikan informal.
- d. Mencantumkan riwayat pengalaman kerja.
- e. Mencantumkan riwayat pengalaman organisasi.
- f. Mencantumkan riwayat prestasi kerja dan prestasi lainnya; dan
- g. Dibubuhi tanda tangan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi diatas materai.

Pasal 8

Format Surat Lamaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berkas Lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dalam rangkap 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran.
 - b. Berkas dimasukkan dalam stop map folio warna merah; dan
 - c. Berkas dapat dikirim langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi atau melalui jasa pengiriman.
- (2) Berkas Lamaran yang diterima akan diberikan bukti tanda penerimaan berkas oleh Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga Pengumuman Seleksi

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan seluruh tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pengumuman pembukaan pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - b. Hasil seleksi administrasi;
 - c. Hasil UKK; dan
 - d. Pengumuman anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- (2) Penjurangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi.

- (3) Apabila dalam masa penjangkaran tidak menghasilkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (2), maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran sebanyak 1 (satu) kali dengan masa waktu pendaftaran lebih pendek dari masa waktu pendaftaran sebelumnya.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana maksud ayat (3) jumlah Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan atau anggota Direksi masih kurang dari 3 (tiga) Bakal Calon maka Panitia Seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ke tahap selanjutnya terhadap Bakal Calon yang sudah mendaftar.
- (5) Perpanjangan pembukaan pendaftaran pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.

Bagian Keempat Seleksi Administrasi

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati / KPM.
- (3) Hasil seleksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.

Bagian Kelima Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi menyelenggarakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau lembaga profesional bertugas:
 - a. Melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK.
 - b. Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau lembaga profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. Pengalaman;
- b. Keahlian;
- c. Integritas dan etika;
- d. Kepemimpinan;
- e. Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 15

UKK Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan atau anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. Psikotes;
- b. Ujian tertulis keahlian;
- c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. Presentasi makalah strategi pengawasan atau rencana bisnis; dan
- e. Wawancara.

Pasal 16

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. Pengalaman;
 - b. Keahlian;
 - c. Integritas dan etika;
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total Bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
 - a. Di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. Di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan atau anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam *pengurusan organisasi*.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 18

Bakal Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan atau anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf a sampai dengan c.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4).
- (3) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.
- (4) Hasil seleksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.

Bagian Keenam Wawancara

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi .
- (2) Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) Calon anggota terpilih dari hasil wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama dan Direktur Utama, Kepala Daerah terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas atau Komisaris Utama dan Direktur Utama Terpilih.
- (4) Kepala Daerah dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Dewan Pengawas

atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB III Bagian Ketujuh Pengangkatan dan masa jabatan

Pasal 22

Pengangkatan Calon anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan:

- a. Keputusan KPM untuk Perumda;
- b. Keputusan RUPS Bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- c. Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

BAB IV Pendanaan

Pasal 25

Biaya pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota direksi pada BUMD kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau BUMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam *berita Daerah Kabupaten Landak*.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal, 20 Agustus 2021

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal, 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021 NOMOR 757

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. FORMAT SURAT LAMARAN

Ngabang,
Kepada
Yth. Bupati Landak
U.p. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota
Dewan Pengawas/Calon Anggota
Komisaris/Anggota Direksi BUMD
Kabupaten Landak

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Telepon Rumah :
Nomor HP/Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar sudi kiranya dapat menerima saya menjadi Calon (Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris/Anggota Direksi BUMD Kab. Landak Periode....., sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini saya lampirkan:

1. Fotocopy Ijasah yang dipersyaratkan dan telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang.
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
4. Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan mengenai pengalaman kerja yang dipersyaratkan dan berkinerja baik (Calon Direktur).
5. Pas Photo warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku.
7. Surat Keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah.
8. Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Umum Daerah setempat yang masih berlaku.
9. Surat Pernyataan (bermaterai) yang menyatakan hal-hal yang dipersyaratkan

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Materai

(.....)

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
(Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- e. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- f. Tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- g. Tidak sedang menjalani proses sanksi pidana; dan
- h. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris BUMD Kabupaten Landak, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

Ngabang,.....2021

Yang menyatakan

Materai

.....

SURAT PERNYATAAN
(Calon Anggota Direksi)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- g. Tidak pernah menjadi Direksi, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- h. Tidak sedang menjalani proses sanksi pidana; dan
- i. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Anggota Direksi BUMD Kabupaten Landak, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

Ngabang,

Yang menyatakan

Materai

(.....)

C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Data Pribadi

1.	Nama	:	
2.	Tempat/tanggal lahir	:	
3.	Jenis Kelamin	:	
4.	Agama	:	
5.	Status Perkawinan	:	
6.	Alamat Rumah	:	
7.	Kode Pos	:	
8.	Nomor Telepon/ HP	:	
9.	Alamat Email	:	

2) Pendidikan Formal

No.	Jenjang dan Jurusan Pendidikan	Nama Sekolah/Akademi / Perguruan Tinggi	NamaKepsek/Dir ektur/Dekan/Ke tua Rektor	STTB/Ijasah	
				Nomor	Tanggal

3) Pendidikan Informal

No.	Nama Pendidikan, Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun

4) Pengalaman Kerja

No.	Tahun	Perusahaan/ Instansi	Posisi/ Jabatan

5) Pengalaman Organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

6) Prestasi

No.	Nama Kegiatan	Pemberi	Tahun

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Saya

Materai

.....

Catatan :

Diisi prestasi yang pernah dicapai, keahlian/kemampuan atau informasi yang diperlukan
lainya dengan melampirkan bukti.

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 37 TAHUN 2021
 TENTANG MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA
 DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

No	Indikator UKK		Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman		... %
	a			
	b			
	c	Dst.			
2	Keahlian		... %
	a			
	b			
	c	Dst.			
3	Integritas dan Moral		... %
	a			
	b			
	c	Dst.			
4	Kepemimpinan		... %
	a			
	b			
	c	Dst.			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah		... %
	a			
	b			
	c	Dst.			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi		... %
	Total		100%		...

- Petunjuk pengisian :
- (1) Diisi nomor halaman.
 - (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
 - (3) a. Bobot penilaian indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebesar 20% dan bobot penilaian indicator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
 b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
 - (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
 - (5) Nilai akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4)

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang diperoleh Atas Indikator UKK (1 – 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)1
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan Moral	15%	7,00	1,05
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki Kemauan yang Kuat dan Dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001